

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KALIMANTAN SELATAN

Nomor : Kep. 77/I15.a3/MN/2000

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA "SMK DUA DESEMBER" PELAIHARI
PADA KANTOR WILAYAH DEPDKNAS KALIMANTAN SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KALIMANTAN SELATAN

- Membaca : Surat Kabid Dikmenjur Kanwil Depdiknas Kalsel nomor 291/I15.h4/LL/2000 tanggal 5 Oktober 2000 hal Laporan Evaluasi Kelayakan Pendirian "SMK Dua Desember" Pelaihari.
- Menimbang : a. bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dipandang perlu mengadakan terobosan baru dalam upaya pengembangan SDM yang andal;
- b. bahwa keandalan SDM menuntut pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan spesifik yang mampu menjawab tantangan masa depan dalam era globalisasi dan reformasi;
- c. bahwa spesifikasi keahlian bidang Teknik Mesin dan Elektro merupakan sumber daya yang mampu berperan menghasilkan SDM generasi muda bangsa yang andal sebagai tenaga profesional di bidang keilmuan teknologi;
- d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu mengadakan dan atau mendirikan sekolah menengah kejuruan swasta yang berorientasi keahlian teknologi, dan guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka atau didirikan oleh yayasan dan atau pihak swasta perlu diadakan pencatatan pendirian sekolah dimaksud pada Kantor Wilayah Depdiknas Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 0374/U/1982;
- b. Nomor 0173/0/1983 jo Kep.Mendikbud No.055/0/1999;
- c. Nomor 0304/0/1984;
- d. Nomor 0349/U/1996;
- f. Nomor 11/MPK.A2/KP/1999.
2. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 018/C/1/83 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
3. Surat Sesjen Depdikbud nomor 82513/Sekj/A/79 tanggal 24 Oktober 1979.

Memutuskan

- Menetapkan :
- Pertama : Sekolah Menengah Kejuruan Swasta dengan nama SMK DUA DESEMBER dengan alamat Komplek Masjid Agung Al-Manar Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Dua Desember "TERCATAT" pada Kantor Wilayah Depdiknas Kalimantan Selatan.
- Kedua : Sekolah Swasta Tercatat sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama berkewajiban memenuhi segala peraturan dan atau persyaratan yang telah diberlakukan.
- Ketiga : SMK DUA DESEMBER sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini selama satu tahun pelajaran harus sudah memiliki gedung sekolah sendiri sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lancar.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam satu tahun pelajaran SMK DUA DESEMBER dimaksud belum memiliki gedung sekolah, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal, 18 Oktober 2000

Kepala



Drs. II. Kasim Abdurrahman, M.A. #
NIP. 130287387

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas
3. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas
5. Bupati Kabupaten Tanah Laut
6. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Kalsel
7. Kepala Kanin Depdiknas Kabupaten Tanah Laut
8. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan